



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 59/PK.01-BA/1509/2025 tanggal 13 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
  2. Wakil Ketua Pengarah;
  3. Anggota Pengarah;
  4. Penanggungjawab;
  5. Ketua;
  6. Anggota; dan
  7. Anggota Merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian

- Intern Pemerintah; dan
- c. melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
  4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
    - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
  5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
    - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
    - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
    - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

- Umum; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
  6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
    - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
    - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
    - c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
    - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai karakteristik dari masing-masing Bagian dan Sub Bagian;
    - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
    - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai juga mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
    - b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 13 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

ATIUL FUADIYAH

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR 16 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN**  
**TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**  
**PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**  
**PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEBO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Atiul Fuadiyah, S.H.I., M.H.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo)	Ketua Pengarah
2.	Elan Reinwardt Amerlon, S.H	Divisi Hukum dan Pengawasan (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo)	Wakil Ketua Pengarah
3.	Supriadi, S.Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo)	Anggota Pengarah
4.	Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Si	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo)	Anggota Pengarah
5.	Heri Satriawan, S.Pd	Divisi Teknis Penyelenggaraan (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo)	Anggota Pengarah

6.	Nukman, S.Ag., M.E.I	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo	Penanggung Jawab
7.	Aleka Saputra, S.Sos	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	M. Zulham Halman, A.Md	Kepala Subbagian Partisipasi dan hubungan masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Paisol, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Robiah, S.A.P	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Meli Yunita, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	Ceci Feliastari, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Muhamad Jaki, A.Md	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Jamilah, S.A.P	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Gusmalini, S.A.P	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	Hariyanto, S.A.P	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17.	Bahren, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota merangkap Operator SPIP
18.	M. Yan Toardi, S.Pt	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
19.	Ahmad Kaswa, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20.	Tedi Rinaldi, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21.	Amrullah, S.M	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
22.	M. Syaiful Bahri. MT, S.Pd.I	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
23.	Irham Abdillah, S.M	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

24.	Muksin Alfalah, S. Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
25.	Meydita Rilla Maharani, S. Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
26.	Khalil Rahman Bisni, S. Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
27.	Vian Pradita Ayu Ningtias, S. H	Penyusun Materi Hukum Perundang-Undangan	Anggota
28.	Kevin Delfiro, S. H	Penyusun Materi Hukum Perundang-Undangan	Anggota
29.	Laras Gustiani, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota
30.	A.Roni D	Operator Layanan Operasional	Anggota
31.	Arif Gunawan	Operator Layanan Operasional	Anggota
32.	Eko Purwadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
33.	Ardiyan	Operator Layanan Operasional	Anggota
34.	Asfrinda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
35.	Eliyarni	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO

ATIUL FUADIYAH

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

SEKRETARIAT

Aleka Saputra